



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0262/Pdt.P/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Jahido bin Dulah**, umur 43 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang bendor, tempat tinggal di Jalan Cumi-cumi RT.08 Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon I; dan

**Miharni binti Mustaman**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Cumi-cumi RT.08 Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa buktinya di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 02 Mei 2017 dengan Nomor 0262/Pdt.P/2017/PA.Bgi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, dan telah memperoleh Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 20 April 2017 Nomor 0179/017/IV/2017;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 0262/Pdt.P/2017/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak ada yang mengganggu gugat hubungan pernikahan Para Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa dahulu Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah pada tahun 2005 namun tidak terdaftar karena pernikahan tersebut dilaksanakan secara sirih tanpa melibatkan pihak Kantor Urusan agama (KUA), dan Pemohon pernah mengajukan isbat nikah melalui Pengadilan Agama namun di cabut karena pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun sebuah pernikahan, dan pada tanggal 12 April 2017 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut;
4. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 (tiga) anak bernama :
  - a. Nabila Dulah, perempuan, lahir tanggal 27 Juli 2006;
  - b. Refan Dulah, laki-laki, lahir tanggal 19 Maret 2008;
  - c. Riska Dulah, perempuan, lahir tanggal 04 Maret 2012;anak-anak tersebut adalah benar-benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat berharap agar anak yang dilahirkan tersebut dapat diakui secara hukum/resmi melalui Penetapan Pengadilan Agama sesuai dengan keinginan Pemohon I dan Pemohon II dan lebih dari itu demi masa depan anak tersebut baik didalam lingkungan masyarakat maupun pemerintah;
6. Sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum keluarnya Duplikat Kutipan Akta Nikah, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut, karena tahun Duplikat kutipan Akta Nikah tersebut tidak sesuai dengan umur dari anak-anak Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu Pemohon sangat memerlukan penetapan Asal-Usul anak dari Pengadilan Agama Banggai yang dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak, Kartu Keluarga (KK) dan KTP;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 0262/Pdt.P/2017/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar seluruh biaya perkara ini, berdasarkan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan Dodung, Nomor 441/05/KLD/2017 tertanggal 08 Februari 2017;

Berdasarkan hal-hal di atas, para Pemohon mengajukan permohonan kiranya Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak-anak para Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon I (dengan Pemohon II (Miharni binti Mustaman);
3. membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jahido dengan NIK 7207020509810001 tertanggal 27 November 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Miharni dengan NIK 7207024107820015 tertanggal 27 November 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0179/017/IV/2017 tertanggal 20 April 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 0262/Pdt.P/2017/PA.Bgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa 3 (tiga) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

1. Rahman bin Kulehe, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Bentor, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon pernah menikah secara sirri pada tahun 2005, namun tidak dapat disahkan karena terdapat rukun dan syarat pernikahan yang tidak terpenuhi;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah ulang pada tanggal 20 April 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai;
- Bahwa dari pernikahan terdahulu, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak, masing-masing bernama Nabila, Refan dan Riska;
- Bahwa anak-anak para Pemohon telah diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon sampai sekarang ini;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dan anak-anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga, Para Pemohon pernah mengurusnya akan tetapi karena lahirnya anak para Pemohon tersebut sebelum mereka menikah resmi kembali, maka akibatnya ditolak oleh Kantor Catatan Sipil;

2. Lasinu bin Abidin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara Ipar Pemohon I;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 0262/Pdt.P/2017/PA.Bgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah di tahun 2005, saksi tidak berada di Banggai (merantau), dan setelah saksi kembali ke Banggai, saksi mengetahui Para Pemohon telah menjadi suami isteri dan dikaruniai 2 (anak) masing-masing bernama Nabila dan Refan;
  - Bahwa pada tahun 2012, Para Pemohon kembali dikaruniai 1 (satu) anak bernama Riska;
  - Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon I, oleh karena pernikahan Para Pemohon dahulu tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan, maka pada tanggal 20 April 2017 Para Pemohon telah menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai;
  - Bahwa anak-anak para Pemohon telah diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon sampai sekarang ini;
  - Bahwa tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan jika anak-anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga, para Pemohon pernah mengurusnya akan tetapi karena lahirnya anak para Pemohon tersebut sebelum mereka menikah resmi kembali, maka akibatnya ditolak oleh Kantor Catatan Sipil;
3. Lumisang binti Dulah, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Kakak Pemohon I;
  - Bahwa Para Pemohon pernah menikah secara sirri pada tahun 2005, namun oleh karena terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi, maka pada tanggal 20 April 2017 Para Pemohon telah menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai;
  - Bahwa anak-anak para Pemohon telah diasuh dan dipelihara oleh Para Pemohon sampai sekarang ini;
  - Bahwa tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan jika anak-anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 0262/Pdt.P/2017/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga, para Pemohon pernah mengurusnya akan tetapi karena lahirnya anak para Pemohon tersebut sebelum mereka menikah resmi kembali, maka akibatnya ditolak oleh Kantor Catatan Sipil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf (a) angka 20 tentang Peradilan Agama, menentukan bahwa Pengadilan Agama Banggai berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonan penetapan asal usul anak terhadap ketiga anaknya yang lahir dalam pernikahan Para Pemohon sejak tahun 2005 masing-masing bernama Nabila Dulah, lahir pada tanggal 27 Juli 2006, Refan Dulah, lahir pada tanggal 19 Maret 2008 dan Riska Dulah, lahir pada tanggal 04 Maret 2012, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum terhadap perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan penetapan asal usul anak terhadap ketiga anak Para Pemohon dengan alasan ketiga anak tersebut lahir

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 0262/Pdt.P/2017/PA.Bgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan para Pemohon yang hingga saat ini belum memperoleh akta kelahiran karena terkendala masalah *nasab* ketiga anak Para Pemohon yang belum jelas, oleh karenanya, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan asal usul anak atau nasab kedua anak tersebut kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 3 (tiga) saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Para Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf (a dan f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berkaitan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 285 RBg. *jo.* Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdara, nilai kekuatan pembuktian tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon masing-masing bernama Rahman bin Kulehe, Lasinu bin Abidin dan Lumisang binti Dulah;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 0262/Pdt.P/2017/PA.Bgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2005 Para Pemohon telah menikah, namun tidak dapat disahkan karena terdapat rukun dan syarat yang tidak terpenuhi;
- Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Para Pemohon telah menikah ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Banggai pada tanggal 20 April 2017;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2005 sampai sekarang, keduanya tinggal serumah serta rumah tangganya rukun dan harmonis, sehingga hubungan suami istri antara Pemohon I dengan Pemohon II memungkinkan untuk dilakukan;
- Bahwa Pemohon I sehat jasmani dan rohani, sehingga secara faktual Pemohon I memiliki kemampuan untuk menghamili Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama:
  - Nabila Dulahi, lahir pada tanggal 27 Juli 2006;
  - Refan Dulah, lahir pada tanggal 19 Maret 2008;
  - Riska Dulah, lahir pada tanggal 04 Maret 2012;
- Bahwa anak-anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II dan tidak ada orang atau pihak lain yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara aquo, Majelis Hakim akan mengemukakan ketentuan Hukum Islam yang berhubungan dengan *nasab* seorang anak terhadap ayahnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, *nasab* seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut :

- a. Karena pernikahan yang sah, yakni pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan pernikahan;
- b. Karena pernikahan yang fasid, yakni pernikahan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan





suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat pernikahan baik keseluruhan maupun sebagian;

- c. Karena hubungan senggama yang *syubhat*, yakni hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahny;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut adalah pernikahan yang *fasid*, sehingga akibat hukum anak yang dilahirkan dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendasari pendapat tersebut dengan menekankan pada adanya upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga pendapat tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan *fasid*, jumhur ulama telah sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang *fasid* dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal ini ditegaskan dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Juz VII halaman 690 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب  
لإثبات النسب، وطريق لثبوته في  
الواقع، متى ثبت الزواج ولو كان  
فاسداً، أو كان زواجاً عرفياً، أي  
منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل



## في سجلات الزواج الرسمية، يثبت به نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya : "Pernikahan, baik yang sah maupun yang *fasid* adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu *fasid* (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa untuk menasabkan seorang anak kepada ayahnya karena pernikahan yang *fasid*, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Suami secara faktual memiliki kemampuan untuk menghamili isterinya;
2. Hubungan badan antara suami dan isteri memungkinkan untuk dilakukan;
3. Anak dilahirkan dalam kurun waktu enam bulan setelah pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah terbukti ketiga syarat untuk menasabkan seorang anak kepada ayahnya karena pernikahan *fasid* telah terpenuhi syarat-syaratnya oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di atas, maka Majelis Hakim berpendapat ketiga anak Para Pemohon dapat dinasabkan kepada Para Pemohon, sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Pemohon yang meminta untuk ditetapkan ketiga anak tersebut sebagai anak sah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nomenklatur anak sah merupakan nomenklatur perundang-undangan sebagai representasi dari adanya hubungan *nasab* anak dengan orang tua dari pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon pada tahun 2005 merupakan pernikahan yang *fasid* dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, namun oleh karena nasab anak dari pernikahan yang *fasid* dapat ditetapkan pula kepada Ayah kandungnya, karena secara prinsip keduanya mengandung satu persamaan *illat*, yaitu anak yang lahir dalam suatu perkawinan, demikian juga Para Pemohon telah menikah ulang secara sah dan resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nomenklatur anak sah dapat juga ditetapkan kepada ketiga anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan *juncto* Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang pernikahan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, akan tetapi panjar perkara nihil dan para Pemohon telah mendapatkan izin berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Banggai Tahun 2017;

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 0262/Pdt.P/2017/PA.Bgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak-anak bernama:
  - Nabila Dulah, lahir pada tanggal 27 Juli 2006;
  - Refan Dulah, lahir pada tanggal 19 Maret 2008;
  - Riska Dulah, lahir pada tanggal 04 Maret 2012;adalah anak sah dari Pemohon I (Jahido bin Dulah) dan Pemohon II (Miharni binti Mustaman);
3. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Banggai Tahun 2017;

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Samsudin Djaki, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I. dan Dani Haswar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Muhammad Saleh, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nanang Soleman, S.H.I.

Samsudin Djaki, S.H.

. Hakim Anggota,

Dani Haswar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.I.

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 0262/Pdt.P/2017/PA.Bgi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| 1. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,00  |
| 2. Biaya Panggilan      | : Rp. 150.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,00   |
| 4. <u>Biaya Materai</u> | : Rp. 6.000,00   |
| Jumlah                  | : Rp. 211.000,00 |

Terbilang: (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 Penetapan Nomor 0262/Pdt.P/2017/PA.Bgi